



**PUTUSAN**

**Nomor 202 /Pid.B/2021/PN Amb**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Ambon yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : REINHARD SILAHOY Alias REIN;
2. Tempat lahir : Ambon;
3. Umur/tanggal lahir : 25 tahun/ 03 Oktober 1995;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Bere-bere Kel Batu Meja Kec. Sirimau Kota Ambon;
7. Agama : Kristen Protestan;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Maret 2021 sampai dengan tanggal 10 April 2021;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 April 2021 sampai dengan tanggal 20 Mei 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Mei 2021 sampai dengan tanggal 9 Juni 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Juni 2021 sampai dengan tanggal 2 Juli 2021;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Juli sampai dengan tanggal 31 Agustus 2021;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi Penasihat Hukum yaitu HERBERTH S.DADIARA,SH, Advokat dan Pengabdian Bantuan Hukum Rakyat Miskin pada HUMANUM ORGANISASI BANTUAN HUKUM RAKYAT MISKIN, sesuai dengan Akreditasi Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M.HH-01.HN.07.02 Tahun 2018 Tanggal 27 Desember 2018 dengan alamat di

**Hal. 1 dari 17 halaman, Putusan No.202/Pid.B/2021/PN Amb**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jl. Ina Tunj 1/9 Karang Panjang, Kel. Amantelu Kec. Sirimau Kota Ambon,  
berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Juni 2021, yang telah didaftarkan  
di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon tanggal 7 Juni 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ambon Nomor 202 /Pid,B/2021/PN.Amb, tanggal 3 Juni 2021, tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 202 /Pid,B/2021/PN.Amb, tanggal 3 Juni 2021, tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **REINHARD SILAHOY Alias REIN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "**Kekerasan Bersama Terhadap Orang** " sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 170 ayat (1) KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama **1 (SATU) TAHUN** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan
3. .Membebankan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2000,-( dua ribu rupiah )

Setelah mendengar Pembelaan dari Penasihat hukum Terdakwa secara tertulis yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa telah meminta maaf kepada salki korban dan keluarganya, Terdakwa belum pernah dihukum, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi, Terdakwa berlaku sopan dipersidangan , Terdakwa merupakan tulang punggung dalam keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat hukum Terdakwa yang pada pokoknya bertetap dengan tuntutan;

Hal. 2 dari 17 halaman, Putusan No.202/Pid.B/2021/PN Amb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya bertetap dengan pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan No.Reg.Perkara : PDM -61/ Amb/ 05/2021, sebagai berikut:

## DAKWAAN

### KESATU :

----- Bahwa Terdakwa **REINHARD SILAHOY Alias REIN** dan anak saksi JUNIOR SANDRO PITRIES Alias ANDO (berkas perkara terpisah) pada hari Minggu tanggal 21 Maret 2021 sekitar pukul 17.30 WIT atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2021, bertempat di Negeri Dusun Osu Negeri Kilang Kec. Leitimur Selatan - Kota Ambon atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Ambon, **dengan terang – terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yaitu terhadap saksi korban SEMUEL DERK POLWAY** perbuatan tersebut terdakwa dan anak saksi JUNIOR SANDRO PITRIES Alias ANDO (berkas perkara terpisah) lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari minggu tanggal 21 Maret 2021, sekitar pukul 17.30 Wit, bertempat di Dusun Osu Negeri Kilang Kec. Leitimur Selatan - Kota Ambon berawal ketika Terdakwa dan adik Terdakwa dan teman-teman terdakwa sementara piknik di Hukurila dan Terdakwa sempat mengkonsumsi minuman keras disana. Selanjutnya Terdakwa langsung pulang ke rumah, dengan menggunakan sepeda motor milik Terdakwa sedangkan anak saksi JUNIOR SANDRO PITRIES Alias ANDO (di proses dalam berkas perkara terpisah) menggunakan mobil (mobil pickup) yang berjalan dari belakang, ketika sampai di tempat kejadian, Terdakwa berpapasan dengan saksi korban **SEMUEL DERK POLWAY** yang juga mengendarai sepeda motor miliknya sambil membonceng pacar saksi korban dan saksi korban sementara asyik bercerita dengan pacarnya tersebut sehingga saat itu motor saksi korban sudah masuk ke lajur kanan atau telah masuk ke jalur Terdakwa, sehingga Terdakwa

Hal. 3 dari 17 halaman, Putusan No.202/Pid.B/2021/PN Amb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung berteriak **"WOI"** dan dibalas saksi korban dengan berkata **"WOI, BAWA MOTOR BAE-BAE SADIKI"**. Setelah itu Terdakwa lalu memutar sepeda motor Terdakwa serta mendatangi saksi korban dan ketika Terdakwa datang saksi korban sudah meminta maaf dari Terdakwa dan juga sudah tidak mempermasalahkan kejadian tersebut, namun saat itu anak saksi JUNIOR SANDRO PITRIES Alias ANDO (di proses dalam berkas perkara terpisah) yang baru tiba di tempat kejadian langsung memukuli wajah saksi korban, berulang kali menggunakan kepalan tangan kiri dan kanan bergantian ke wajah dan kepala saksi korban, kemudian Terdakwa lalu memukuli saksi korban sebanyak 2 (dua) kali menggunakan kapalan tangan kanan (tinju) Terdakwa yang mengenai pada wajah saksi korban setelah itu Terdakwa dan anak saksi JUNIOR SANDRO PITRIES Alias ANDO (di proses dalam berkas perkara terpisah) lalu pergi meninggalkan saksi korban dan langsung pulang, setelah itu saksi korban lalu melaporkan kejadian pemukulan tersebut ke kantor Polisi, Terdakwa lalu mendatangi kantor Polisi untuk menemui saksi korban serta meminta maaf dari saksi korban, Namun saksi korban tidak menerima permintaan maaf Terdakwa dan ingin melanjutkan proses hukum.

Bahwa akibat Peerbuatan terdakwa bersama dengan anak saksi JUNIOR SANDRO PITRIES Alias ANDO (di proses dalam berkas perkara terpisah) tersebut Saksi korban mengalami rasa saki pada bagian wajah, pada bagian belakang kepala dan bagian dagu sebelah kanan hal ini dibuktikan dengan hasil Visum Et Repertum Nomor : R/ /VER/III/2021 tanggal 22 Maret 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Zadrach Van Afflen dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- **Penderita :**

- I. Pemeriksaan : Korban tiba di Unit Gawat Darurat Puskesmas Hutumuri Ambon pada tanggal 22 Maret 2021 pukul 07.00 WIT dalam keadaan SADAR, dan dalam pemeriksaan ditemukan :

- *Memar dan Kemerahan pada bagian pipi sebelah kanan*

Hal. 4 dari 17 halaman, Putusan No.202/Pid.B/2021/PN Amb

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



II. Kesimpulan : **TERDAPAT TANDA – TANDA KEKERASAN  
BENDA TUMPUL**

----- Bahwa perbuatan mana oleh terdakwa diatas diatur dan diancam pidana dalam pasal 170 ayat (1) KUHPidana. -----

**ATAU**

**KEDUA :**

----- Bahwa Terdakwa **REINHARD SILAHOY Alias REIN** dan anak saksi **JUNIOR SANDRO PITRIES Alias ANDO** (berkas perkara terpisah) pada hari Minggu tanggal 21 Maret 2021 sekitar pukul 17.30 WIT atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2021, bertempat di Negeri Dusun Osu Negeri Kilang Kec. Leitimur Selatan - Kota Ambon atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Ambon, **melakukan penganiayaan terhadap saksi korban SEMUEL DERK POLWAY**, perbuatan tersebut terdakwa dan anak saksi **JUNIOR SANDRO PITRIES Alias ANDO** (berkas perkara terpisah) lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari minggu tanggal 21 Maret 2021, sekitar pukul 17.30 Wit, bertempat di Dusun Osu Negeri Kilang Kec. Leitimur Selatan - Kota Ambon berawal ketika Terdakwa dan adik Terdakwa dan teman-teman terdakwa sementara piknik di Hukurila dan Terdakwa sempat mengkonsumsi minuman keras disana. Selanjutnya Terdakwa langsung pulang ke rumah, dengan menggunakan sepeda motor milik Terdakwa sedangkan anak saksi **JUNIOR SANDRO PITRIES Alias ANDO** (di proses dalam berkas perkara terpisah) menggunakan mobil (mobil *pickup*) yang berjalan dari belakang, ketika sampai di tempat kejadian, Terdakwa berpapasan dengan saksi korban **SEMUEL DERK POLWAY** yang juga mengendarai sepeda motor miliknya sambil membonceng pacar saksi korban dan saksi korban sementara asyik bercerita dengan pacarnya tersebut sehingga saat itu motor saksi korban sudah masuk ke lajur kanan atau telah masuk ke jalur Terdakwa, sehingga Terdakwa langsung berteriak **"WOI"** dan dibalas saksi korban dengan berkata **"WOI, BAWA MOTOR BAE-BAE SADIKI"**. Setelah itu Terdakwa lalu memutar sepeda motor Terdakwa serta mendatangi saksi

Hal. 5 dari 17 halaman, Putusan No.202/Pid.B/2021/PN Amb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban dan ketika Terdakwa datang saksi korban sudah meminta maaf dari Terdakwa dan juga sudah tidak mempermasalahkan kejadian tersebut, namun saat itu anak saksi JUNIOR SANDRO PITRIES Alias ANDO (di proses dalam berkas perkara terpisah) yang baru tiba di tempat kejadian langsung memukuli wajah saksi korban, berulang kali menggunakan kepalan tangan kiri dan kanan bergantian ke wajah dan kepala saksi korban, kemudian Terdakwa lalu memukuli saksi korban sebanyak 2 (dua) kali menggunakan kepalan tangan kanan (tinju) Terdakwa yang mengenai pada wajah saksi korban setelah itu Terdakwa dan anak saksi JUNIOR SANDRO PITRIES Alias ANDO (di proses dalam berkas perkara terpisah) lalu pergi meninggalkan saksi korban dan langsung pulang, setelah itu saksi korban lalu melaporkan kejadian pemukulan tersebut ke kantor Polisi, Terdakwa lalu mendatangi kantor Polisi untuk menemui saksi korban serta meminta maaf dari saksi korban, Namun saksi korban tidak menerima permintaan maaf Terdakwa dan ingin melanjutkan proses hukum.

Bahwa akibat Peerbuatan terdakwa bersama dengan anak saksi JUNIOR SANDRO PITRIES Alias ANDO (di proses dalam berkas perkara terpisah) tersebut Saksi korban mengalami rasa saki pada bagian wajah, pada bagian belakang kepala dan bagian dagu sebelah kanan hal ini dibuktikan dengan hasil Visum Et Repertum Nomor : R/ /VER/III/2021 tanggal 22 Maret 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Zadrach Van Afflen dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- **Penderita :**

I Pemeriksaan : Korban tiba di Unit Gawat Darurat Puskesmas Hutumuri Ambo pada tanggal 22 Maret 2021 pukul 07.00 WIT dalam keadaan SADAR, dan dalam pemeriksaan ditemukan :

- *Memar dan Kemerahan pada bagian pipi sebelah kanan*

II Kesimpulan : **TERDAPAT TANDA – TANDA KEKERASAN BENDA TUMPUL**

----- Bahwa perbuatan mana oleh terdakwa diatas diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 Ayat (1) KUHPidana. -----

Hal. 6 dari 17 halaman, Putusan No.202/Pid.B/2021/PN Amb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **SEMUEL DERK. POLWAY**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa Kekerasan Bersama Terhadap Orang Dan Atau Penganiayaan tersebut terjadi pada hari minggu tanggal 21 Maret 2021, sekitar pukul 17.30 Wit, bertempat di Negeri Dusun Osu Negeri Kilang Kec Leitimur Selatan - Kota Ambon;

- Bahwa pengeroyokan tersebut bermula ketika Saksi korban yang sementara berboncengan dengan saksi GABRIEL MARSHENDA JENIFER MANUSAMA dan tiba di Dusun Kilang lebih tepatnya Dusun Hosu dari arah berlawanan Terdakwa yang juga mengendarai motor berteriak kepada Saksi korban "WOE" hal tersebut di karenakan Terdakwa kaget dengan Saksi korban saat saling melambung di tikungan jalan tersebut selang kemudian Terdakwa berputar lalu mengikuti Saksi korban setelah mendekati dan menghampiri Saksi korban yang berhenti di jalan raya, Saksi korban meminta maaf terhadap Terdakwa, namun tiba – tiba mobil trek pickup berhenti di samping jalan lalu anak saksi JUNIOR PITRIES Alias SANDRO turun dari mobil tersebut dan langsung memukul Saksi korban, melihat hal tersebut selanjutnya Terdakwa juga ikut menganiaya Saksi korban saat itu;

- Bahwa saat itu Terdakwa menganiaya Saksi korban dengan cara yaitu anak saksi JUNIOR PITRIES Alias SANDRO turun dari mobil trek pickup dan langsung memukuli Saksi korban dengan menggunakan kepalan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali kena di bagian pipi kiri lalu Terdakwa ikut juga mengeroyok memukul Saksi korban dengan menggunakan kepalan tangan kanan dan kiri secara berulang kali kearah wajah dan belakang kepala.

- Bahwa akibat Pengroyokan tersebut Saksi korban mengalami rasa saki pada bagian wajah, pada bagian belakang kepala dan bagian dagu sebelah kanan.

Hal. 7 dari 17 halaman, Putusan No.202/Pid.B/2021/PN Amb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



*Terhadap keterangan saksi korban tersebut terdakwa membenarkannya.*

2. Saksi **GABRIEL MARSHENDA JENIFER MANUSAMA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa Kekerasan Bersama Terhadap Orang Dan Atau Penganiayaan tersebut terjadi pada hari minggu tanggal 21 Maret 2021, sekitar pukul 02.00 Wit, bertempat di Negeri Dusun Osu Negeri Kilang Kec Leitimur Selatan - Kota Ambon.

- Bahwa terdakwa dan anak saksi JUNIOR PITRIES Alias SANDRO bersama beberapa temannya yang Saksi tidak kenal secara persis saat itu melakukan Kekerasan Bersama Terhadap Orang Dan Atau Penganiayaan terhadap saksi korban dimana saat itu Saksi dan saksi korban sedang bergoncengan dengan kendaraan roda dua dari arah ambon terus singgah negeri naku menuju ke hukurila saat sampai di jalan turun negeri ema yang kebetulan terdakwa dari arah jalan naik (dari bawah) lalu persis di jalan tikungan saksi korban yang mengendarai kendaraan roda dua saat saling lewat di jalan tikungan masing – masing terkejut sehingga terjadi salah paham yang mana terdakwa sempat berteriak kepada saksi korban “WOE” lalu saksi korban membalas kalimat “WOE” lalu Terdakwa bersama temanya yang saling bergoncengan memutar kendaraan roda dua yang di dari belakang lalu saksi korban dan Terdakwa sempat berhenti sejenak dan saksi korban langsung meminta maaf dari Terdakwa yang mana saat itu saksi korban mengatakan bahwa “IA SUDAH KAKA KOTONG SALAH JADI KATONG MINTA MAAF” lalu Terdakwa menjawab saksi korban “IO SUDAH BRO SENG APA – APA, LALU KALAU ADA BAJALANG DENGAN CEWEK JANG TALALU BIKING DIRI TALALU”. Namun selanjutnya tiba – tiba mobil trek pickup berhenti di samping jalan lalu anak saksi JUNIOR PITRIES Alias SANDRO turun dari mobil trek pickup dan langsung memukuli saksi korban saat itu juga para Terdakwa yang lain yang Saksi tidak kenal secara persis langsung mengeroyok dengan cara mereka memukuli saksi korban secara berulang kali.

- Bahwa saksi jelaskan saat itu Saksi melihat tiba – tiba mobil trek pickup berhenti di samping jalan lalu anak saksi JUNIOR PITRIES Alias

Hal. 8 dari 17 halaman, Putusan No.202/Pid.B/2021/PN Amb





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SANDRO turun dari mobil trek pickup dan langsung mendekat dengan saksi korban dan memukul saksi korban dengan menggunakan kepalan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali kena di bagian pipi kiri lalu Terdakwa bersama beberapa rekannya yang Saksi tidak kenal secara persis langsung mengeroyok/ memukul saksi korban dengan menggunakan kepalan tangan kanan dan kiri secara berulang kali, ada yang kena bagian samping gerahang kanan, bagian kepala, pundak secara berulang – ulang kali.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban mengalami rasa saki pada bagian wajah, pada bagian belakang kepala dan bagian dagu sebelah kanan.

*Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya.*

**3. Saksi JUNIOR PITRIES Alias SANDRO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa perkara penganiayaan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 21 Maret 2021 sekitar pukul 17.15 wit, bertempat di Desa Kilang Kec. Leitimur Selatan - Kota Ambon atau tepatnya bertempat di jalan raya di kawasan Hosu.

- Bahwa dapat Anak saksi jelaskan awalnya Anak saksi dan teman-teman Anak saksi, termasuk terdakwa baru saja pulang piknik dari pantai Hukurilla, yang mana saat itu Anak saksi menggunakan mobil dengan beberapa teman Anak saksi, sedangkan terdakwa menggunakan sepeda motor berjalan duluan di depan anak saksi kemudian setelah kami sampai di tempat kejadian, Anak saksi melihat saksi korban sementara duduk diatas sepeda motornya dengan seorang wanita di samping saksi korban, sedangkan terdakwa berdiri di depan saksi korban. Pada saat itu Anak saksi lihat saksi korban mengangkat tangan seperti hendak memukul terdakwa, sehingga Anak saksi langsung turun dari mobil dan memukul saksi korban, disusul oleh terdakwa sebagaimana penjelasan Anak saksi diatas, setelah itu beberapa saat kemudian Anak saksi lalu pergi meninggalkan saksi korban bersama terdakwa.

- Bahwa Anak saksi memukul saksi korban sebanyak 1 (satu) kali menggunakan kapalan tangan (tinju) kanan Anak saksi dan mengenai

Hal. 9 dari 17 halaman, Putusan No.202/Pid.B/2021/PN Amb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pada wajah saksi korban. Setelah Anak saksi memukuli saksi korban, maka saat itu juga terdakwa langsung ikut memukuli wajah saksi korban, namun Anak saksi tidak ingat lagi berapa kali tepatnya terdakwa memukuli saksi korban.

- Bahwa ketika anak saksi dan terdakwa menganiaya saksi korban saat itu posisi saksi korban sementara masih berada/duduk diatas sepeda motor sedangkan posisi Anak saksi dan terdakwa adalah berdiri di depan agak ke sebelah kiri dari saksi korban.

- Bahwa sebab sehingga Anak saksi menganiaya saksi korban karena Anak saksi mengira kalau saat itu saksi korban hendak memukuli terdakwa, sehingga Anak saksi duluan memukuli saksi korban.

*Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya.*

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa perkara penganiayaan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 21 Maret 2021 sekitar pukul 17.15 wit, bertempat di Desa Kilang Kec. Leitimur Selatan - Kota Ambon atau tepatnya bertempat di jalan raya kawasan Hosu.

- Bahwa terdakwa jelaskan awalnya Terdakwa dan adik Terdakwa dan teman-teman terdakwa sementara piknik di Hukurila dan Terdakwa sempat mengkonsumsi minuman keras disana. Selanjutnya terdakwa dan teman – teman terdakwa langsung pulang ke rumah, yang mana Terdakwa pulang lebih dulu menggunakan sepeda motor milik Terdakwa sedangkan anak saksi JUNIOR PITRIES Alias SANDRO menggunakan mobil dari belakang. Ketika sampai di tempat kejadian, Terdakwa berpapasan dengan saksi korban yang juga mengendarai sepeda motor miliknya sambil membonceng pacar saksi korban dan saksi korban sementara asyik bercerita dengan pacarnya tersebut sehingga saat itu motor saksi korban sudah masuk ke lajur kanan atau telah masuk ke jalur Terdakwa, sehingga Terdakwa langsung berteriak “WOI” dan dibalas saksi korban dengan berkata “WOI, BAWA MOTOR BAE-BAE SADIKI”. Setelah itu Terdakwa lalu memutar sepeda motor Terdakwa serta mendatangi saksi korban dan ketika Terdakwa datangi saksi korban



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah meminta maaf dari Terdakwa, saat itu saksi korban dan terdakwa juga sudah tidak mempermasalahkan kejadian tersebut. Namun saat itu anak saksi JUNIOR PITRIES Alias SANDRO yang baru tiba di tempat kejadian langsung memukuli wajah saksi korban, sehingga Terdakwa juga lalu memukuli wajah saksi korban sebanyak 2 (dua) kali, sedangkan anak saksi JUNIOR PITRIES Alias SANDRO terus memukuli saksi korban sampai saksi korban terjatuh dari sepeda motornya. setelah itu maka terdakwa dan anak saksi JUNIOR PITRIES Alias SANDRO lalu pergi meninggalkan saksi korban.

- Bahwa Terdakwa memukuli saksi korban sebanyak 2 (dua) kali menggunakan kapalan tangan (tinju) kanan Terdakwa dan mengenai pada wajah saksi korban, sedangkan anak saksi JUNIOR PITRIES Alias SANDRO memukuli wajah saksi korban berulang kali menggunakan kapalan tangan kiri dan kanan bergantian ke wajah dan kepala saksi korban sampai saksi korban terjatuh dari sepeda motornya, namun Terdakwa tidak ingat lagi berapa kali tepatnya anak saksi JUNIOR PITRIES Alias SANDRO memukuli saksi korban.

- Bahwa ketika terdakwa dan anak saksi JUNIOR PITRIES Alias SANDRO menganiaya saksi korban ketika saat itu posisi saksi korban sementara masih berada diatas sepeda motor sedangkan posisi Terdakwa dan anak saksi JUNIOR PITRIES Alias SANDRO adalah berdiri di hadapan saksi korban, dan anak saksi JUNIOR PITRIES Alias SANDRO berada di sebelah kanan Terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa Kekerasan Bersama Terhadap Orang Dan Atau Penganiayaan tersebut terjadi pada hari minggu tanggal 21 Maret 2021, sekitar pukul 02.00 Wit, bertempat di Negeri Dusun Osu Negeri Kilang Kec Leitimur Selatan - Kota Ambon;
- Bahwa terdakwa dan anak saksi JUNIOR PITRIES Alias SANDRO bersama beberapa temannya melakukan Kekerasan Bersama Terhadap Orang Dan Atau Penganiayaan terhadap saksi korban dimana saat itu saksi korban sedang bergoncengan dengan kendaraan roda dua dari

Hal. 11 dari 17 halaman, Putusan No.202/Pid.B/2021/PN Amb



arah ambon terus singgah negeri naku menuju ke hukurila saat sampai di jalan turun negeri ema yang kebetulan terdakwa dari arah jalan naik (dari bawah) lalu persis di jalan tikungan saksi korban yang mengendarai kendaraan roda dua saat saling lewat di jalan tikungan masing – masing terkejut sehingga terjadi salah paham yang mana terdakwa sempat berteriak kepada saksi korban “WOE” lalu saksi korban membalas kalimat “WOE” lalu Terdakwa bersama temanya yang saling bergoncengan memutar kendaraan roda dua yang di dari belakang lalu saksi korban dan Terdakwa sempat berhenti sejenak dan saksi korban langsung meminta maaf dari Terdakwa yang mana saat itu saksi korban mengatakan bahwa “IA SUDAH KAKA KOTONG SALAH JADI KATONG MINTA MAAF” lalu Terdakwa menjawab saksi korban “IO SUDAH BRO SENG APA – APA, LALU KALAU ADA BAJALANG DENGAN CEWEK JANG TALALU BIKING DIRI TALALU”. Namun selanjutnya tiba – tiba mobil trek pickup berhenti di samping jalan lalu anak saksi JUNIOR PITRIES Alias SANDRO turun dari mobil trek pickup dan langsung memukuli saksi korban saat itu juga Terdakwa yang lain langsung mengeroyok dengan cara mereka memukuli saksi korban secara berulang kali;

- Bahwa anak saksi JUNIOR PITRIES Alias SANDRO turun dari mobil trek pickup dan langsung mendekat dengan saksi korban dan memukuli saksi korban dengan menggunakan kepalan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali kena di bagian pipi kiri lalu Terdakwa bersama beberapa rekannya langsung mengeroyok/ memukul saksi korban dengan menggunakan kepalan tangan kanan dan kiri secara berulang kali, ada yang kena bagian samping gerahang kanan, bagian kepala, pundak secara berulang – ulang kali;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban mengalami rasa saki pada bagian wajah, pada bagian belakang kepala dan bagian dagu sebelah kanan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Hal. 12 dari 17 halaman, Putusan No.202/Pid.B/2021/PN Amb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk alternatif sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan Fakta –fakta hukum memilih dakwaan kedua yaitu Pasal 351 ayat (1) untuk dipertimbangkan yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Melakukan Penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1.Unsur Barang siapa;**

Menimbang bahwa yang di maksud dengan unsur Barang Siapa adalah Subyek hukum atau orang pendukung hak dan kewajiban yang dalam perkara ini menunjuk kepada pelaku tindak pidana yang di tuntutan dan di ajukan kemuka persidangan ;

Menimbang, bahwa dimuka persidangan dihadapkan seorang terdakwa yang mengaku bernama REINHARD SILAHOY Alias REIN; dan membenarkan Identitas dirinya sebagaimana yang termuat dalam surat Dakwaan Penuntut Umum sehingga orang yang di ajukan ke persidangan tidak terjadi kesalahan terhadap orang (error in person);

Menimbang, Bahwa selama proses persidangan Terdakwa mampu menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga Majelis Hakim berpendapat Terdakwa sehat jasmani dan rohaninya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka unsur Barang Siapa telah terpenuhi ;

## **Ad.2. Unsur Melakukan Penganiayaan;**

Menimbang, bahwa Undang-Undang tidak memberikan ketentuan apakah yang diartikan dengan penganiayaan (mishandeling) dan tidak menyebut unsur-unsur dari tindak penganiayaan itu sendiri menurut Yurisprudensi dan Doktrin, yang dimaksud dengan penganiayaan itu ialah kesengajaan menimbulkan rasa sakit atau luka pada tubuh orang lain ;

Hal. 13 dari 17 halaman, Putusan No.202/Pid.B/2021/PN Amb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa apakah Terdakwa mempunyai suatu kesengajaan yang ditujukan pada perbuatan untuk menimbulkan luka tersebut, luka pada tubuh orang lain ataupun merugikan kesehatan orang lain akan dipertimbangkan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan baik itu dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dihubungkan dengan Visum Et Repertum bahwa berawal pada hari minggu tanggal 21 Maret 2021, sekitar pukul 17.30 Wit, bertempat di Dusun Osu Negeri Kilang Kec. Leitimur Selatan - Kota Ambon berawal ketika Terdakwa dan adik Terdakwa dan teman-teman terdakwa sementara piknik di Hukurila dan Terdakwa sempat mengkonsumsi minuman keras disana. Selanjutnya Terdakwa langsung pulang ke rumah, dengan menggunakan sepeda motor milik Terdakwa sedangkan anak saksi JUNIOR SANDRO PITRIES Alias ANDO (di proses dalam berkas perkara terpisah) menggunakan mobil (mobil *pickup*) yang berjalan dari belakang, ketika sampai di tempat kejadian, Terdakwa berpapasan dengan saksi korban **SEMUEL DERK POLWAY** yang juga mengendarai sepeda motor miliknya sambil membonceng pacar saksi korban dan saksi korban sementara asyik bercerita dengan pacarnya tersebut sehingga saat itu motor saksi korban sudah masuk ke lajur kanan atau telah masuk ke jalur Terdakwa, sehingga Terdakwa langsung berteriak "**WOI**" dan dibalas saksi korban dengan berkata "**WOI, BAWA MOTOR BAE-BAE SADIKI**". Setelah itu Terdakwa lalu memutar sepeda motor Terdakwa serta mendatangi saksi korban dan ketika Terdakwa datang saksi korban sudah meminta maaf dari Terdakwa dan juga sudah tidak mempermasalahkan kejadian tersebut, namun saat itu anak saksi JUNIOR SANDRO PITRIES Alias ANDO (di proses dalam berkas perkara terpisah) yang baru tiba di tempat kejadian langsung memukuli wajah saksi korban, berulang kali menggunakan kepala tangan kiri dan kanan bergantian ke wajah dan kepala saksi korban, kemudian Terdakwa lalu memukuli saksi korban sebanyak 2 (dua) kali menggunakan kapalan tangan kanan (tinju) Terdakwa yang mengenai pada wajah saksi korban setelah itu Terdakwa dan anak saksi JUNIOR SANDRO PITRIES Alias ANDO (di proses dalam berkas perkara terpisah) lalu pergi meninggalkan saksi korban dan langsung pulang, setelah itu saksi korban lalu melaporkan kejadian

Hal. 14 dari 17 halaman, Putusan No.202/Pid.B/2021/PN Amb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemukulan tersebut ke kantor Polisi, Terdakwa lalu mendatangi kantor Polisi untuk menemui saksi korban serta meminta maaf dari saksi korban, Namun saksi korban tidak menerima permintaan maaf Terdakwa dan ingin melanjutkan proses hukum;

Menimbang, bahwa akibat Perbuatan terdakwa bersama dengan anak saksi JUNIOR SANDRO PITRIES Alias ANDO (di proses dalam berkas perkara terpisah) tersebut Saksi korban mengalami rasa sakit pada bagian wajah, pada bagian belakang kepala dan bagian dagu sebelah kanan hal ini dibuktikan dengan hasil Visum Et Repertum Nomor : R/ /VER/III/2021 tanggal 22 Maret 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Zadrach Van Afflen dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- **Penderita :**

III. Pemeriksaan : Korban tiba di Unit Gawat Darurat Puskesmas Hutumuri Ambon pada tanggal 22 Maret 2021 pukul 07.00 WIT dalam keadaan SADAR, dan dalam pemeriksaan ditemukan :

- *Memar dan Kemerahan pada bagian pipi sebelah kanan*

IV. Kesimpulan : **TERDAPAT TANDA – TANDA KEKERASAN BENDA TUMPUL**

Menimbang, bahwa terdakwa memahami dan menyadari betul perbuatan terdakwa dengan memukul saksi korban mengakibatkan korban mengalami luka dan mengganggu aktifitas korban sehari –hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Unsur melakukan Penganiayaan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai pembelaan terdakwa yang memohon keringanan hukuman akan dipertimbangkan dalam mempertimbangkan keadaan –keadaan yang meringankan dan memberatkan bagi diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua;

Hal. 15 dari 17 halaman, Putusan No.202/Pid.B/2021/PN Amb

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan- keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa membuat saksi korban mengalami luka dan menimbulkan rasa sakit ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa tidak berbelit-belit dalam persidangan dan mengaku semua perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### MENGADILI

Hal. 16 dari 17 halaman, Putusan No.202/Pid.B/2021/PN Amb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa REINHARD SILAHOY Alias REIN tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penganiyaan;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 ( delapan ) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2000,- ( dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri pada hari Senin tanggal 26 N Juli 2021 oleh JENNY TULAK,SH,MH,, sebagai Hakim Ketua, FELIX RONNY WUISAN,SH,MH dan, LUTFI ALZALGLADI , SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh NOVA J. CAROLINA MELATUNA , SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ambon, serta dihadiri oleh ELSYE B LEONUPUN,SH, Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

FELIX RONNY WUISAN,SH,MH.

JENNY TULAK,SH,MH

LUTFI ALZALGLADI,SH

Panitera Pengganti,

NOVA J. CAROLINA MELATUNA,SH

Hal. 17 dari 17 halaman, Putusan No.202/Pid.B/2021/PN Amb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 18 dari 17 halaman, Putusan No.202/Pid.B/2021/PN Amb

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)